



**KEPALA DESA BOJONGJURUH KECAMATAN BANJARSARI  
KABUPATEN LEBAK**

**PERATURAN DESA BOJONGJURUH  
NOMOR 8 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BOJONGJURUH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang** :
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014; tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8 );
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295).
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
  10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penelolan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 63);
  11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
  12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2022 tentang Mantri Tani Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 28);

13. Peraturan Bupati Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
14. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2021-2027 (Lembaran Desa Bojongjuruh Tahun 2022 Nomor 3).
15. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bojongjuruh Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGJURUH**  
dan  
**KEPALA DESA BOJONGJURUH**  
**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONGJURUH TAHUN ANGGARAN 2023**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.616.063.047;
2. Belanja Desa	Rp.	1.616.063.047;
Surplus / Defisit	Rp.	0;
3. Pembiayaan Desa	Rp.	0;
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0;
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0;
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	0;

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: APBDesa;

- a. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- b. Daftar dana cadangan, jika tersedia;
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang di sebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bojongjuruh.

Ditetapkan di Desa Bojongjuruh  
Pada tanggal 31 Desember 2022

**KEPALA DESA BOJONGJURUH**



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BOJONGJURUH  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.615.063.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.616.063.047,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	265.705.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	542.357.847,00	
5.3.	Belanja Modal	664.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.616.063.047,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

BOJONGJURUH, 31 Desember 2022

KEPALA DESA BOJONGJURUH

SUMANTRI



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BOJONGJURUH  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.615.063.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.616.063.047,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>476.948.867,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>421.999.120,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	172.440.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	172.440.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.065.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.065.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	37.000.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.193.920,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.193.920,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	75.600.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>21.000.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	18.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.000.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>33.949.747,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	19.652.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.652.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.755.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.755.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.968.800,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.968.800,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.669.947,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.669.947,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.904.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.904.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>727.745.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>24.400.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>320.648.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	60.648.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.648.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	260.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>221.000.000,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	80.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	40.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat **)	75.000.000,00	DDS, PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	20.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.17	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	6.000.000,00	DDS
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>54.000.000,00</b>	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	54.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	54.000.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>30.000.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	30.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>77.697.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	36.699.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.699.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	40.998.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.998.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>21.619.180,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>14.069.180,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUTRI, Raya Keagamaan dll)	14.069.180,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.069.180,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>7.550.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.550.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>245.750.000,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>96.750.000,00</b>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	96.750.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.750.000,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>140.000.000,00</b>	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	140.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>6.000.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>3.000.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>144.000.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>144.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.616.063.047,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BOJONGJURUH, 31 Desember 2022

KEPALA DESA BOJONGJURUH

KEPALA DESA  
BOJONGJURUH

SUMANTRA

